



PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15/PERMEN-KP/2015

TENTANG

PEMBERIAN, PENAMBAHAN, DAN PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA
BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian, penambahan, dan pengurangan tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu mengatur kembali pemberian, penambahan, dan pengurangan tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pemberian, Penambahan, dan Pengurangan Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 189);

7. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 199);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pembentukan Kabinet Kerja 2014-2019;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.09/MEN/2011 tentang Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33/PERMEN-KP/2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1502);
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);
13. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/KEPMEN-KP/2013 tentang Kelas Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEMBERIAN, PENAMBAHAN, DAN PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai yang besarnya didasarkan pada capaian kinerja, jam kerja, nilai jabatan dan kelas jabatan.
2. Pegawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan kerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

3. Jam kerja adalah jam kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai hari dan jam kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
4. Hari kerja adalah hari kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang mengatur mengenai hari dan jam kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
5. Disiplin adalah kesanggupan pegawai untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar akan dijatuhi hukuman disiplin.
6. Kinerja Pegawai adalah prestasi/kemampuan kerja yang diperlihatkan oleh seorang Pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
7. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional tertentu dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan kinerja.
8. Nilai Jabatan adalah nilai kumulatif dari faktor jabatan yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang jabatan berdasarkan informasi jabatan.
9. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
10. Pimpinan unit kerja eselon I adalah Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, Kepala Badan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
11. Pimpinan unit kerja adalah Kepala Biro/Kepala Pusat/Kepala Sekretariat Dewan Kelautan Indonesia lingkup Sekretariat Jenderal, Para Sekretaris dan para Direktur lingkup Direktorat Jenderal, Sekretaris dan para Inspektur lingkup Inspektorat Jenderal, para Sekretaris dan para Kepala Pusat lingkup Badan, serta Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

BAB II PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 2

- (1) Setiap Pegawai selain berhak menerima penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, juga diberikan Tunjangan Kinerja.
- (2) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (3) Tunjangan Kinerja bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dibayarkan terhitung mulai tanggal ditetapkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 3

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), tidak diberikan kepada:

- a. Pegawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang tidak mempunyai jabatan tertentu;
- b. Pegawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
- c. Pegawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu (belum diberhentikan sebagai Pegawai Negeri);

d. Pegawai ...

- d. Pegawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diperbantukan/dipekerjakan pada badan/instansi lain di luar lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- e. Pegawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; dan
- f. Pegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum yang telah mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012.

Pasal 4

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan berdasarkan 3 (tiga) komponen, yaitu:

- a. Capaian Kinerja Pegawai;
- b. Jam Kerja; dan
- c. Nilai Jabatan dan Kelas Jabatan.

Pasal 5

Nilai capaian Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, diberikan kepada Pegawai pada setiap bulannya, dengan kategori:

- a. Sangat baik, dengan nilai 90-keatas;
- b. Baik, dengan nilai 75 sampai dengan 89,99;
- c. Cukup, dengan nilai 60 sampai dengan 74,99;
- d. Kurang, dengan nilai 50 sampai dengan 59,99; dan
- e. Buruk, dengan nilai kurang dari 50.

Pasal 6

Penilaian jam kerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan berdasarkan tingkat kehadiran Pegawai.

Pasal 7

Setiap Pegawai wajib masuk kerja dan pulang kerja sesuai ketentuan hari kerja dan jam kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta melakukan presensi elektronik atau melakukan presensi secara manual sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Setiap Pegawai dinyatakan melanggar ketentuan jam kerja apabila:
 - a. Tidak masuk kerja;
 - b. Terlambat masuk kerja;
 - c. Pulang Sebelum Waktunya;
 - d. Tidak berada ditempat kerja pada jam kerja; dan/atau
 - e. Tidak melakukan presensi elektronik/presensi secara manual.
- (2) Pegawai dinyatakan tidak melanggar ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila yang bersangkutan dapat membuktikan dengan surat yang terdiri atas:
 - a. Surat Keterangan penugasan/surat perintah/disposisi;
 - b. Surat izin keluar kantor pada jam kerja karena kedinasan; dan/atau
 - c. Surat Keterangan Dokter/Rumah Sakit/Puskesmas.

(3) Surat ...

- (3) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada pejabat yang menangani daftar hadir paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal ketidakhadiran, keterlambatan masuk kerja, pulang sebelum waktunya, tidak berada di tempat kerja pada jam kerja, dan/atau tidak melakukan presensi elektronik/presensi secara manual.
- (4) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disampaikan lebih dari 5 (lima) hari kerja dinyatakan tidak berlaku, dan pegawai yang bersangkutan dianggap melanggar jam kerja.
- (5) Format surat keterangan dan/atau surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Penilaian Nilai Jabatan dan Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Besaran Tunjangan Kinerja diberikan kepada Pegawai sesuai dengan nilai jabatan dan kelas jabatan yang telah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan berdasarkan persetujuan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (2) Besaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) CPNS diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran Tunjangan Kinerja yang diterima dalam jabatan yang akan didudukinya.
- (2) PNS yang diangkat dalam formasi jabatan fungsional tertentu dan belum diangkat dalam jabatan fungsional tertentu tersebut, diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran Tunjangan Kinerja yang diterima dalam jabatan yang akan didudukinya.

Pasal 12

- (1) Pejabat fungsional umum dan Pejabat fungsional tertentu yang melaksanakan tugas belajar dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 2,25% (dua koma dua puluh lima persen) untuk setiap 1 (satu) hari kerja dari besaran Tunjangan Kinerja yang diterima dalam jabatannya setiap bulan.
- (2) Pejabat Struktural yang melaksanakan tugas belajar dan dibebaskan dari jabatannya, dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 2,25% (dua koma dua puluh lima persen) untuk setiap 1 (satu) hari kerja dari besaran Tunjangan Kinerja yang diterima dalam jabatan fungsional umum pada kelas jabatan 7 setiap bulan.
- (3) Pejabat Struktural/Pejabat Fungsional Tertentu/Pejabat Fungsional Umum yang meninggalkan tugas untuk mengikuti bimbingan peningkatan kemampuan bahasa asing dalam rangka tugas belajar luar negeri dan/atau program gelar ganda (*double degree*), dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 2,25% (dua koma dua puluh lima persen) untuk setiap 1 (satu) hari kerja dari besaran Tunjangan Kinerja yang diterima dalam jabatannya setiap bulan.

- (4) Pejabat fungsional tertentu yang telah menyelesaikan tugas belajar dan telah aktif kerja kembali namun belum diangkat dalam jabatan semula dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 0,91% (nol koma sembilan puluh satu persen) untuk setiap 1 (satu) hari kerja dari besaran Tunjangan Kinerja yang diterima dalam jabatannya setiap bulan.

Pasal 13

- (1) Pegawai yang meninggalkan tugas untuk belajar tetapi tidak mendapatkan surat keputusan tugas belajar, tidak diberikan Tunjangan Kinerja terhitung mulai pegawai yang bersangkutan meninggalkan tugas.
- (2) Pegawai tugas belajar yang telah habis batas waktu tugas belajarnya namun meninggalkan tugas untuk melanjutkan belajarnya tidak diberikan Tunjangan Kinerja terhitung mulai pegawai yang bersangkutan meninggalkan tugas.

Pasal 14

Pejabat Struktural/Pejabat Fungsional Tertentu/Pejabat Fungsional Umum yang mengikuti Diklat atau *Short Course* dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 1,14% (satu koma empat belas persen) untuk setiap 1 (satu) hari kerja dari besaran Tunjangan Kinerja yang diterima dalam kelas jabatannya setiap bulan.

Pasal 15

Pejabat Fungsional Tertentu yang dibebaskan sementara dari jabatan fungsionalnya dikarenakan tidak dapat mengumpulkan angka kredit sesuai ketentuan, dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 2,25% (dua koma dua puluh lima persen) untuk setiap 1 (satu) hari dari besaran Tunjangan Kinerja yang diterima dalam kelas jabatan semula setiap bulan.

Pasal 16

- (1) Pejabat Fungsional Tertentu yang dibebaskan sementara dari jabatan fungsionalnya dikarenakan tidak dapat mengumpulkan angka kredit sesuai ketentuan, diberikan tunjangan kinerja kembali setelah ada penetapan dalam jabatan fungsional semula.
- (2) Tunjangan Kinerja bagi Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan secara utuh terhitung mulai berlakunya keputusan pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional semula.

Pasal 17

- (1) Pegawai yang melaksanakan cuti tahunan, cuti besar, dan cuti alasan penting, Tunjangan Kinerja diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pegawai yang mengambil cuti tahunan, tidak dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja;
 - b. Pegawai yang mengambil cuti besar dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 2,25% (dua koma dua puluh lima persen) untuk setiap 1 (satu) hari kerja dari besaran Tunjangan Kinerja yang diterima dalam jabatannya setiap bulan; dan

c. Pegawai ...

- c. Pegawai yang mengambil cuti alasan penting, dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 2,25% (dua koma dua puluh lima persen) untuk setiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja dari besaran Tunjangan Kinerja yang diterima dalam jabatannya setiap bulan.
- (2) Pegawai yang melaksanakan cuti bersalin, Tunjangan Kinerja diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pegawai yang mengambil cuti bersalin untuk melaksanakan persalinan pertama sampai dengan kedua dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 1,5% (satu koma lima persen) untuk setiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja dari besaran Tunjangan Kinerja yang diterima dalam jabatannya setiap bulan; dan
 - b. pegawai yang mengambil cuti untuk melaksanakan persalinan ketiga dan selanjutnya, dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 4% (empat persen) untuk setiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja dari besaran Tunjangan Kinerja yang diterima dalam jabatannya setiap bulan.
- (3) Pegawai yang melaksanakan cuti sakit dikenakan pengurangan tunjangan kinerja sebesar 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen) untuk setiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja dari besaran Tunjangan Kinerja yang diterima dalam jabatannya setiap bulan, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. sakit 1 (satu) hari atau 2 (dua) hari, dibuktikan dengan surat keterangan yang bersangkutan diketahui oleh atasan langsung, atau surat keterangan dokter;
 - b. sakit selama 3 (tiga) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
 - c. sakit selama 15 (lima belas) hari sampai dengan 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.
- (4) Pegawai yang tidak dapat membuktikan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan pengurangan tunjangan kinerja sebesar 4% (empat persen) untuk setiap 1 (satu) hari kerja dari besaran Tunjangan Kinerja yang diterima dalam jabatannya setiap bulan.

Pasal 18

Pejabat Fungsional Guru/Dosen yang belum mempunyai sertifikat profesi, diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 3,41% (tiga koma empat puluh satu persen) untuk setiap 1 (satu) hari masuk kerja dari besaran Tunjangan Kinerja yang diterima dalam jabatannya setiap bulan.

Pasal 19

- (1) Pegawai yang izin tidak masuk kerja paling lama 2 (dua) hari kerja dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 3,64% (tiga koma enam puluh empat persen) dari besaran Tunjangan Kinerja yang diterima dalam jabatannya untuk setiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja dari besaran Tunjangan Kinerja yang diterima dalam jabatannya setiap bulan.
- (2) Pegawai yang izin tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kedua kali dalam bulan yang sama dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 4% (empat persen) dari besaran Tunjangan Kinerja yang diterima dalam jabatannya untuk setiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja dari besaran Tunjangan Kinerja yang diterima dalam jabatannya setiap bulan.

- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat keterangan yang dibuat secara tertulis dan diketahui oleh atasan langsung.

Pasal 20

Setiap Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu dan merangkap jabatan struktural sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka besarnya Tunjangan Kinerja dibayarkan sesuai dengan nilai dan kelas jabatan yang menguntungkan bagi Pegawai yang bersangkutan.

Pasal 21

Setiap pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu dan mendapatkan Tunjangan Profesi, maka Tunjangan Kinerja diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. apabila Tunjangan Profesi pada jenjangnya lebih kecil dari Tunjangan Kinerja pada nilai dan kelas jabatannya, maka Tunjangan Kinerja dibayarkan sebesar selisih antara Tunjangan Kinerja pada nilai jabatan dan kelas jabatannya dengan Tunjangan Profesi pada jenjangnya; atau
- b. apabila Tunjangan Profesi pada jenjangnya lebih besar dari Tunjangan Kinerja pada nilai dan kelas jabatannya, maka tidak diberikan Tunjangan Kinerja.

Pasal 22

Tata cara pembayaran Tunjangan Kinerja ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB III

PENAMBAHAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 23

- (1) Pegawai dengan nilai capaian kinerja baik diberikan Tunjangan Kinerja sesuai dengan Kelas Jabatan dan Nilai Jabatan yang bersangkutan.
- (2) Pegawai dengan nilai capaian kinerja sangat baik dapat diberikan penghargaan berupa penambahan Tunjangan Kinerja paling banyak 50 % (lima puluh persen) berdasarkan selisih antara kelas jabatan 1 (satu) tingkat di atas kelasnya dengan Tunjangan Kinerja yang diterimanya.
- (3) Penambahan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB IV

PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 24

- (1) Pengurangan Tunjangan Kinerja diberlakukan kepada Pegawai, apabila:
 - a. tidak masuk kerja atau tidak berada di tempat tugas selama 7,5 (tujuh setengah) jam dalam sehari bagi unit kerja yang hari kerjanya 5 hari kerja dan 6,5 (enam setengah) jam bagi unit kerja yang hari kerjanya 6 hari;

b. terlambat....

- b. terlambat masuk kerja;
 - c. pulang sebelum waktunya;
 - d. tidak melakukan presensi elektronik/presensi secara manual; dan/atau
 - e. dijatuhi hukuman disiplin yang tidak terkait dengan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (2) Pegawai dengan nilai capaian kinerja di bawah kategori baik dilakukan pengurangan Tunjangan Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Nilai cukup, berlaku pengurangan 10 % (sepuluh persen);
 - b. Nilai kurang, berlaku pengurangan 20 % (dua puluh persen); dan
 - c. Nilai buruk, berlaku pengurangan 30 % (tiga puluh persen).
- (3) Pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) diperhitungkan secara kumulatif terhadap tunjangan kinerja yang diterima dalam jabatannya setiap bulan dalam 1 (satu) tahun pada tahun anggaran berikutnya.
- (4) Pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) paling banyak 100% (seratus persen).

Pasal 25

Setiap Pegawai yang tidak masuk kerja atau tidak berada di tempat tugas selama 7,5 (tujuh setengah) jam atau 6,5 (enam setengah) jam dalam sehari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a tanpa keterangan, dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 4% (empat persen) untuk setiap 1 (satu) hari dari besaran Tunjangan Kinerja yang diterima dalam jabatannya setiap bulan.

Pasal 26

- (1) Setiap Pegawai yang terlambat masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen) untuk setiap 1 (satu) menit dari besaran Tunjangan Kinerja yang diterima dalam jabatannya setiap bulan.
- (2) Pegawai yang terlambat masuk kerja tidak dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila pegawai yang bersangkutan mengganti waktu keterlambatan dengan pulang lebih lambat sesuai dengan jumlah waktu keterlambatan.
- (3) Jumlah waktu keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 30 (tiga puluh) menit.

Pasal 27

Setiap Pegawai yang pulang sebelum waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen) untuk setiap 1 (satu) menit dari besaran Tunjangan Kinerja yang diterima dalam jabatannya setiap bulan.

Pasal 28

- (1) Setiap Pegawai yang tidak melakukan presensi elektronik/presensi secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d pada jam datang atau pulang, dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 2,25% (dua koma dua puluh lima persen) dari besaran Tunjangan Kinerja yang diterima dalam jabatannya setiap bulan.

(2) Setiap ...

- (2) Setiap Pegawai yang tidak melakukan presensi elektronik/presensi secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d pada jam datang dan pulang, dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 4% (empat persen) dari besaran Tunjangan Kinerja yang diterima dalam jabatannya setiap bulan.

Pasal 29

- (1) Setiap Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e, dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja.
- (2) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. hukuman disiplin ringan;
 - b. hukuman disiplin sedang; atau
 - c. hukuman disiplin berat.
- (3) Setiap Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. sebesar 20% (dua puluh persen) selama 1 (satu) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran lisan;
 - b. sebesar 30% (tiga puluh persen) selama 2 (dua) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran tertulis; dan
 - c. sebesar 40% (empat puluh persen) selama 3 (tiga) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (4) Setiap Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. sebesar 40% (empat puluh persen) selama 6 (enam) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - b. sebesar 50% (lima puluh persen) selama 8 (delapan) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
 - c. sebesar 60% (enam puluh persen) selama 10 (sepuluh) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
- (5) Setiap Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. sebesar 60% (enam puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - b. sebesar 70% (tujuh puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; dan
 - c. sebesar 80% (delapan puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan.

- (6) Pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), (4), dan ayat (5) berlaku sejak ditetapkan keputusan penjatuhan hukuman disiplin.
- (7) Besaran pengurangan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), (4), dan ayat (5) dihitung dari besaran Tunjangan Kinerja yang diterima dalam jabatannya untuk setiap bulan.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

- (1) Setiap Pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan negeri karena terkena kasus hukum dan/atau dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib, tidak diberikan Tunjangan Kinerja terhitung sejak ditetapkannya keputusan pemberhentian sementara dari jabatan negeri.
- (2) Apabila berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak bersalah, Tunjangan Kinerja Pegawai dimaksud dapat diberikan kembali pada bulan berikutnya.

Pasal 31

Setiap Pegawai yang tidak masuk kerja atau tidak berada di tempat tugas tanpa alasan/keterangan dalam jangka waktu selama lebih dari 1 (satu) bulan, tidak diberikan tunjangan kinerja.

Pasal 32

- (1) Rekapitulasi kehadiran dan penegakan disiplin Pegawai dilakukan setiap bulan dan ditandatangani oleh Pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pimpinan unit kerja eselon I masing-masing pada bulan berikutnya.
- (3) Contoh format Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 33

Pajak Penghasilan atas Tunjangan Kinerja dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Tahun Anggaran bersangkutan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Setiap Pegawai yang menjalani hukuman disiplin, cuti sakit, cuti bersalin, cuti karena alasan penting sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan/atau saat berlakunya Peraturan Menteri ini masih menjalani hukuman disiplin dan cuti dimaksud, Tunjangan Kinerja dibayarkan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/PERMEN-KP/2013 tentang Pemberian, Penambahan, dan Pengurangan Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pasal 35

- (1) Perubahan kelas jabatan bagi pejabat struktural, penyesuaian tunjangan kerjanya diberikan pada bulan berikutnya terhitung setelah tanggal pelantikan pejabat yang bersangkutan.
- (2) Perubahan kelas jabatan bagi pejabat fungsional tertentu dalam tahun anggaran berjalan karena kenaikan jabatan fungsional tertentu, penyesuaian tunjangan kerjanya diberikan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/PERMEN-KP/2013 tentang Pemberian, Penambahan, dan Pengurangan Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Mei 2015

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 798

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Hanung Cahyono



Keterangan:

1. TL : Terlambat masuk kerja
2. PSW : Pulang sebelum waktu
3. TMK : Tidak masuk kerja tanpa alasan
4. TMKI : Tidak masuk kerja dengan izin
5. TBT : Tidak berada ditempat kerja selama jam kerja
6. CPNS : Calon Pegawai Negeri Sipil
7. CPF : Calon Pejabat Fungsional
8. Cuti:
 - a. Cuti tahunan = CT
 - b. Cuti besar = CB
 - c. Cuti sakit= CS
 - d. Cuti bersalin= CBS
 - e. Cuti alasan penting= CAP
 - f. Cuti diluar tanggungan negara= CLTN
9. Tugas Belajar
 - a. TBU : Pejabat Fungsional Umum yang melaksanakan Tugas Belajar
 - b. TBS/TBT : Pejabat Struktural / Pejabat Fungsional yang melaksanakan Tugas Belajar
 - c. BKBA: Pejabat Struktural /Pejabat Fungsional/ Pejabat Fungsional Umum yang mengikuti bimbingan untuk meningkatkan kemampuan bahasa asing dalam rangka Tugas Belajar
 - d. PTB1: Perpanjangan masa Tugas Belajar maksimal 1 tahun
 - e. PTB2: Perpanjangan masa Tugas Belajar lebih dari 1 tahun
10. DSC: Pejabat Struktural/Pejabat Fungsional/Pejabat Fungsional Umum yang mengikuti Diklat / *Short Course* untuk meningkatkan kompetensi yang diperlukan dalam melaksanakan tugas
11. HDR: Hukuman Disiplin Ringan
 - a. HDR1: TeguranL isan
 - b. HDR2: Teguran Tertulis
 - c. HDR3: Pernyataan Tidak Puas secara Tertulis
12. HDS :Hukuman Disiplin Sedang
 - a. HDS1: Penundaan kenaikan gaji berkala
 - b. HDS2: Penunanan kenaikan pangkat selama 1 tahun
 - c. HDS3: Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun

13. HDB: Hukuman Disiplin Berat
 - a. HDB1: Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun
 - b. HDB2: Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah
 - c. HDB3: Pembebasan dari jabatan
 - d. HDB4: Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat dan mengajukan banding administratif
14. PBHS: Pegawai yang diberhentikan sementara dari jabatan negeri karena terkena kasus hukum dan/atau dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib.
15. PBS: Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Hanung Cahyono